



PUTUSAN

NOMOR 53/Pdt.G/2014/PTA. Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB. KUTAI KARTANEGARA, semula disebut tergugat, sekarang **pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. KUTAI KARTANEGARA, semula disebut penggugat, sekarang **terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggarong, tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA.Tgr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, (**PEMBANDING**) terhadap penggugat (**TERBANDING**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tenggarong dalam sidangnya yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggarong tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tenggarong sesuai Akta banding tanggal 1 September 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada penggugat sebagai terbanding melalui Kelurahan Timbau pada tanggal 5 September 2014;

Bahwa, pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 11 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 11 September 2014, memori banding mana telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 17 September 2014 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA Tgr. Sedangkan terbanding telah menyampaikan kontramemori bandingnya pada tanggal 24 September 2014. Kontramemori banding tersebut juga telah disampaikan kepada pembanding pada tanggal 25 September 2014, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontramemori banding Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA Tgr.;

Bahwa, kedua belah pihak pembanding dan terbanding sama-sama telah memeriksa berkas permohonan banding (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0393/Pdt. G/2014/PA Tgr. tanggal 17 September 2014 untuk terbanding, dan tanggal 18 September 2014 untuk pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PTA. Smd. tanggal 30 September 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tenggarong, memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding dan kontramemori banding yang diajukan oleh pihak terbanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding mengajukan beberapa keberatan sesuai memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Tenggarong tersebut, maka pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam memori bandingnya, pengadilan tingkat banding terlebih dahulu meluruskan kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 8 alenia kedua baris keempat. Tertulis: "tergugat mengajukan saksi-saksi atau bukti apapun untuk menguatkan jawabannya", seharusnya: "tergugat **tidak** mengajukan saksi-saksi atau bukti apapun untuk menguatkan jawabannya". Sehingga lengkapnya berbunyi: "Menimbang, bahwa walaupun tergugat dalam jawabannya membantah gugatan penggugat dan akan mengajukan saksi-saksi, akan tetapi berdasarkan berita acara sidang tergugat ternyata sampai akhir pemeriksaan pokok perkara ini, tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi atau bukti apapun untuk menguatkan jawabannya, padahal telah diberikan kesempatan waktu untuk itu. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk meneguhkan kebenaran jawabannya, dan oleh karena itu pula keinginan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dinilai majelis tidak sepenuhnya mempunyai alasan yang kuat untuk dapat dipertimbangkan”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembanding terkait dengan putusan pengadilan tingkat pertama, halaman 7 pada alenia kedua yang menyebutkan bahwa: “tergugat mempunyai sifat yang pemaarah dan mudah sekali tersinggung dan suka membanting barang-barang rumah tangga”. Padahal semua itu pembanding lakukan: “... karena terbanding melakukan apa yang tidak disenangi oleh pembanding,” dan seterusnya atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada poin 1. Terhadap alasan yang dikemukakan oleh pembanding tersebut, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak. Dengan demikian, majelis hakim pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga pembanding dengan terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh. Oleh karena itu, keberatan pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembanding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, halaman 7 dan 8 yang menyatakan bahwa: “dalil gugatan penggugat/terbanding dianggap telah terbukti dan beralasan hukum karena telah dibuktikan dengan saksi-saksi yang keterangannya tidak dibantah oleh tergugat/pembanding. Yang menurut pembanding bahwa pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tenggarong tidak memberikan kesempatan kepada pembanding untuk mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini,” dan seterusnya atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada poin 2. Terhadap keberatan pembanding tersebut, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut tidaklah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 8 alenia kedua, karena sesuai dengan berita acara sidang tanggal 14 juli 2014, 11 Agustus 2014, dan terakhir tanggal 18 Agustus 2014, pengadilan tingkat pertama telah memberikan kesempatan 3 (tiga) kali persidangan kepada pembanding untuk menghadirkan saksi-saksi dan bahkan pada sidang tanggal 18 Agustus 2014, ternyata pembanding malah tidak hadir di depan sidang. Oleh karena itu, keberatan pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah pertimbangan sebagaimana terurai pada halaman 8 dan 9 alenia ketiga dan keempat yang menyatakan bahwa: “mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan, ...” dan seterusnya sebagaimana diuraikan oleh pembanding pada poin 3 dalam memorinya. Padahal menurut pembanding, fakta yang sebenarnya terjadi adalah karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pembanding dengan terbanding yang secara sembunyi-sembunyi terbanding pernah didapati oleh pembanding berdua di rumah orang lain pada saat pembanding sedang tidak berada di rumah; Terhadap keberatan dan alasan yang dikemukakan oleh pembanding dalam memori bandingnya tersebut, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius, sehingga berdampak pada adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara pembanding dengan terbanding, yang faktor penyebabnya adalah bersumber pada sikap dan tingkah laku masing-masing pihak suami (pembanding) dan/atau istri (terbanding).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, keberatan yang diajukan oleh pembanding tersebut sebenarnya tidak beralasan hukum, karenanya juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang selama pemeriksaan perkara ini, dan bahkan telah melalui tahap mediasi, ternyata sampai dengan sidang terakhir tanggal 18 Agustus 2014 tidak ditemukan adanya titik-titik terang yang menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara akan dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lebih-lebih antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sejak awal Februari 2014 dan tidak ada komunikasi yang intensif untuk mencari solusi dari problema rumah tangga yang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat banding berpegang yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqon gholiizhan* atau perjanjian yang kokoh (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, sehingga bila pengadilan telah yakin bahwa perkawinan mereka telah pecah berarti hati mereka telah pecah pula, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, bahwa perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri suatu problema yang kini menerpa rumah tangga pembanding dan terbanding agar tidak berkepanjangan, karena kondisi yang demikian itu tidak mustahil akan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif (mudharat) terhadap anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Dan hal tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan sabda Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab *al-Jami` al-Shagir* jilid II halaman 203 sebagai penadapatnya sendiri, sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: *"Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (akan mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain"*(HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra).

Menimbang, bahwa dengan mengutip dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *ath-Thalaq minasy syariatil Islamiyah wal qanun*, oleh Dr. Ahmad al-Ghundur halaman 40, diambil alih dan menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa terbanding dalam menanggapi memori banding tersebut telah mengajukan kontramemori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terbanding tidak terima dan tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat yang sehari-hari dalam rumah tangga tidak memberikan contoh perbuatan yang baik dan sudah menyimpang dari ajaran agama Islam, karena tergugat selalu berbuat kasar dan mengancam dengan senjata tajam di depan anak-anak, tergugat selama 20 tahun perkawinan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami atau imam yang dianjurkan dalam agama Islam, dan pembanding selalu menganggap terbanding tidak pantas menjadi istri pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apapun alasan yang telah diuraikan pembanding secara tertulis, terbanding tetap pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara, dan terbanding tidak redho dunia akhirat lagi menjadi istri pembanding;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat tentang apa telah dikemukakan oleh terbanding dalam kontramemori bandingnya tersebut, tidak ada hal yang perlu diberikan pertimbangan lebih lanjut karena terbanding sepenuhnya sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan terbanding;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sangat menghargai dan menghormati keinginan dan harapan yang luhur dan mulia pembanding yang bermaksud untuk merubah sikap dan tingkah laku yang tidak disenangi oleh terbanding dengan harapan tidak terjadi perceraian, atau sebagaimana yang terurai pada poin 4 memori bandingnya; mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai pada waktu yang tak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai. Namun faktanya, kehidupan rumah tangga pembanding dengan terbanding dalam kondisi seperti saat sekarang ini, upaya mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dapat direalisasikan, karena sejak awal Februari tahun 2014 hingga saat akhir pemeriksaan perkara ini di pengadilan, atau selama 6 bulan lebih antara pembanding dengan terbanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh terbanding dalam surat gugatannya kepada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding memandang perlu mengutip hasil penelitian yang ditulis oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam proses Cerai Gugat (khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, yang diakses pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagai berikut bahwa: "KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) merupakan bentuk penganiayaan, baik berupa penyiksaan fisik, psikis/emosi, seksual maupun ekonomi. Pada KDRT, para wanita ditempatkan sebagai korban, namun sebenarnya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar pihak perempuan tetap memilih menjadi korban karena berbagai alasan. Keberanian untuk tidak menjadi korban terus-menerus yang membuat istri mengambil tindakan drastis, yaitu meninggalkan suaminya dan menggugat cerai”.

Menimbang, bahwa terhadap problema yang menerpa rumah tangga pbanding dengan terbanding tersebut, pengadilan tingkat banding dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Oleh karena itu, keberatan atau keinginan dan harapan pbanding tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila ternyata dibelakang hari pihak pbanding dan tentunya pihak terbanding juga masing-masing telah berubah sikap dan menyadari kesalahan masing-masing, dan mengingat antara pbanding dengan terbanding telah mempunyai keturunan 2 orang anak, juga disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada halangan atau dapat untuk rujuk/kembali dengan melaksanakan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0393/Pdt. G/2014/PA.Tgr tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **19 Zulhijah 1435** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmud, SH., MH** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Asrie, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. SHOFROWI, SH., MH.

Drs. H. MAHMUD, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. H. ABDULLAH BERAHIM, M.H.I

Drs. Asrie, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-